



**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA**  
**(Studi Keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung**  
**Kabupaten Batang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**  
**guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>)**  
**dalam Ilmu Syariah**



ASAL BUKU INI	:	PENULIS
PENERBIT/MARGA	:	
TGL. PENERIMAAN	:	18. JUNI. 2014
NO. KLASIFIKASI	:	15.14.104
NO. INDUK	:	9104 II



Oleh:

**AKHMAD SYAROFUL AMIN**  
NIM : 201109043


**JURUSAN SYARIAH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) PEKALONGAN**  
2014

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (Studi Keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**” ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Pekalongan, 25 Maret 2014

Deklarator



A Syaroful Amin  
NIM. 201109043

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**  
Banyu Urip Ageng no. 715 Rt. 2 Rw. 5  
Pekalongan

---

---

**Triana Sofiani M.H.**  
Jl. KH. Mansur, Gg. 8 No.5  
Bendan Pekalongan

---

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
Sdr. Akhmad Syaroful Amin

Kepada;  
Yth. Ketua STAIN  
c/q. Ketua Jurusan Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:


Nama : **AKHMAD SYAROFUL AMIN**  
NIM : **201109043**  
Program Studi : **S1 AHWAL SYAKHSIYYAH SYARIAH**  
Judul : **PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH  
UTAMA (Studi Keluarga TKW di Desa Babadan  
Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**


Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan).

Demikian, harap menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 25 Maret 2014

Pembimbing I  
  
**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**  
NIP. 19650330 199103 2 001

Pembimbing II  
  
**Triana Sofiani, S.H. M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418  
website : [www.stain-pekalongan.ac.id](http://www.stain-pekalongan.ac.id) / E-mail : [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **AKHMAD SYAROFUL AMIN**

NIM : **201109043**

Judul Skripsi: **PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA  
(Studi Keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung  
Kabupaten Batang)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 dan dinyatakan  
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata  
Satu (S<sub>1</sub>) Hukum Islam.

Dewan Penguji

Penguji I


**Saif Askari, S.H., M.H**  
**NIP. 197306222000031001**

Penguji II

**A. Jalaludin, M. A.**  
**NIP. 195807061990011002**

Pekalongan, 17 April 2014

Ketua STAIN Pekalongan



**Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
**NIP. 197103151998031005**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Ku persembahkan karyaku ini kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan suatu harapan ridho illah dan syafaat rasulillah. Dan dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:*

- ❖ Ayahanda (Syamuji) dan Ibunda tercinta (Hj. Indanah), terima kasih karena telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan serta motivasi baik moril maupun materiil dalam penyusunan Skripsi ini;
- ❖ Adekku tersayang (Najwa Badiatul M), yang selalu menemani dan memberikan keceriaan di rumah;
- ❖ Para dosen pembimbingku, Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. dan Ibu Triana Shofiani, S.H.,M.H terima kasih banyak atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan Skripsi ini;
- ❖ Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah, yang selalu memberikan support dan keceriaan dalam perkuliahan sehari-hari;
- ❖ Keluarga baruku temen-temen kost, Anom, Umam, Edi, Jaenal, Agus, Risang, Wahed, Arip, Mitro, dan kawan-kawan COMBRO dimanapun berada yang selalu menemani di saat susah maupun senang, tetap keep smile;
- ❖ Pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Skripsi ini, segenap civitas akademika STAIN Pekalongan, terima kasih untuk semuanya.

**MOTTO**

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

**LAKI-LAKI ADALAH PENOPANG BAGI PEREMPUAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilmbangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Śa	Ś	Ś (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	J	-
ح	Ĥa'	Ĥ	Ĥ (dengan titik dibawahnya)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	Ż (dengan titik di atasnya)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Şad	Ş	Ş (dengan titik dibawahnya)
ض	Ḍad	Ḍ	Ḍ (dengan titik dibawahnya)
ط	Ṭa'	Ṭ	Ṭ (dengan titik dibawahnya)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Ẓ (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apsotrof, tetapi tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya'	Y	-

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: **جَدَّ** ditulis *Jiddan*

## 3. Ta' Marbuūtah di akhir kata

- Bila matikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salay, zakat, dan sebagainya.

Contoh: **جماعة** ditulis *Jamā'ah*

- Bila dihidupkan

Contoh: **كرامة الأولياء** ditulis *Karāmatul-aulyā'*

## 4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.



## 5. Vokal panjang

A panjang  $\bar{A}$ , i panjang  $\bar{I}$ , dan u panjang  $\bar{u}$ , masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

## 6. Vokal rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah + wawu mati dan ditulis au.

## 7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: **أنتم** ditulis *a`antum*.

## 8. Kata sandung Alif + Lam

Contoh: **القرآن** *Al-Qur'an*.

## 9. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## 10. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: **شيخ الاسلام** ditulis *Syaikh al-Islaām* atau *Syakhul-Islām*.

## ABSTRAK

Syaroful Amin, Akhmad, 201109043. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Studi Keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Skripsi Mahasiswa S1 Ahwal Syakhsiyah Syariah STAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd dan Triana Sofiani, S.H. M.H. Kata kunci istri dan pencari nafkah utama.

Di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, banyak dijumpai perempuan bekerja keluar negeri untuk menjadi TKW dengan berbagai alasan termasuk guna mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya. Sehingga dengan demikian, terjadi pergeseran antara Hak dan Kewajiban suami istri di dalam keluarga TKW, yang harusnya nafkah itu wajib bagi laki-laki atau suami, namun yang terjadi justru seorang istri bekerja keluar negeri dengan segala resikonya, untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan menjadi TKW, dan bagaimana implikasinya terhadap pola relasi suami istri di dalam keluarga TKW di Desa babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama dan untuk mengetahui implikasinya terhadap pola relasi suami istri dalam keluarga TKW tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data primer dengan interview dan observasi, teknik pengumpulan data sekunder dengan teknik dokumentasi, analisis data menggunakan analisis data kualitatif model interaktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah faktor ekonomi yang lemah dari pihak suami, suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali ataupun suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Implikasinya terhadap pola relasi suami istri ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, memiliki dampak yang positif, yaitu terpenuhinya kebutuhan keluarga, meski jarak jauh namun dengan jalinan komunikasi tetap terbangun dengan baik, sehingga keharmonisan suami istri tetap terjaga. Dengan demikian pola relasi yang terbangun antara suami istri dalam keluarga selama istri menjadi TKW di luar negeri dalam kerangka memenuhi kebutuhan keluarga, sementara suami mengambil peran istri dalam mengatur rumah tangga hingga istri kembali kumpul bersama keluarga.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Alhamdulillah wa Syukurulillah wa Sholatu wa Salamu alaa Rasulillah.*

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :


1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Ahmad Tubagus Surur selaku ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Sam'ani Sya'roni, M.Ag selaku ketua program studi Ahwal Syakhsiyyah Syariah STAIN Pekalongan yang selama ini telah memberikan nasihat-nasihat, motivasi, memberikan banyak ilmu dari semenjak semester satu hingga sekarang.
4. Bapak Ahmad Tubagus Surur selaku wali dosen, yang selalu memotivasi untuk kuliah yang rajin dan belajar dengan bersungguh-sungguh.
5. Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd serta Triana Sofiani, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar dan telaten sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan.
6. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen program studi Ahwal Syakhsiyyah Syariah, yang dengan ilmunya menjadikan saya mengerti tentang banyak hal.
7. Keluargaku tercinta, Bapak. Syamujidan Ibu Hj. Indanah, Adik saya yang selalu membawa keceriaan dirumah.

8. Teman-temanku di program Ahwal Syakhsiyyah Syariah angkatan 2009 yang selalu membantu saya dan selalu menyuguhkan keceriaan disetiap saat.
9. Keluarga baruku temen-temen kost, Anom, Umam, Edi, Jaenal, Agus, Risang, Wahed, Makstron, dan kawan-kawan semua dimanapun berada yang selalu menemani di saat susah maupun senang;
10. Dan semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih untuk semuanya. Semoga bantuan-bantuan yang telah anda berikan mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda dan menjadi *'amalan sholihan maqbūlan*.

Tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-siapa. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan karya sederhana ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat membawa manfa'at bagi semuanya.

Pekalongan, 25 Maret 2014

Penulis  


**AKHMAD SYAROFUL AMIN**  
NIM : 201109043

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN DEKLARASI .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14

### **BAB II PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KEWAJIBAN NAFKAH DALAM KELUARGA**

A. Hak dan Kewajiban Suami istri menurut Fiqh.....	16
1. Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	17
2. Ketentuan Nafkah Menurut Fiqih.....	23
3. Kewajiban Nafkah Suami Menurut Fuqaha.....	25
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan	28
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	28
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	30

### **BAB III DATA HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang .....	34
B. Kehidupan Keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Batang .....	41

**BAB IV FAKTOR PENYEBAB ISTRI BERPERAN SEBAGAI PENCARI  
NAFKAH UTAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POLA  
RELASI SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA TKW DI DESA  
BABADAN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

- A. Faktor Penyebab Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga TKW  
di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang..... 57
- B. Implikasinya Terhadap Pola Relasi Suami Istri Ketika Istri Berperan  
Sebagai Pencari Nafkah Utama dengan menjadi TKW di Luar Negri62

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran-Saran ..... 73
- C. Penutup..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang muncul pada masyarakat di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dimana dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, dengan bekerja menjadi TKW di luar negeri dengan segala resiko yang harus di emban seorang istri Selama bekerja menjadi TKW. Baik yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pelayan, maupun *baby sitter*. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari para istri yang bekerja di luar negeri menjadi TKW seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong dan sebagainya.

Terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga atau suami, maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi pola relasi suami istri. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Data Tenaga Kerja Wanita baik yang masih bekerja di luar negeri maupun yang sudah dirumah yang ada di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

**Tabel 1.1 Jumlah TKW Di Desa Babadan Kecamatan  
Limpung Kabupaten Batang**

No	Dukuh/ RW	Jumlah TKW
1.	BABADAN	7
2.	BANARAN	6
3.	SRABANAN	3
4.	KESASIH	29
Jumlah TKW Keseluruhan		45

Sumber : Hasil wawancara di empat dukuh di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Mayoritas suami dari para TKW tidak memiliki pekerjaan tetap, dan juga penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Keadaan yang seperti itu yang menuntut seorang istri untuk tidak tinggal diam dan membantu memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga dengan bekerja sebagai TKW di luar negeri. Dengan kondisi yang demikian, jika di kaitkan dengan tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, maka disini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.



Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bahwa suami istri dalam sebuah rumah tangga, agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Diantara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin.

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di

dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi.

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.

Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada paraibu dengan cara yang ma`ruf.....".<sup>1</sup>

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan. Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan. Sebagaimana dengan kenyataan hidup yang terjadi di keluarga TKW di desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam, dan bekerja menjadi TKW di luar negeri. Karena

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 57.

penulis tertarik untuk mengkaji tentang hal tersebut dan penulis memberi judul skripsi: "ISTRI BERPERAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (Studi Keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, adalah:

1. Mengapa istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana Implikasinya terhadap pola relasi suami istri dalam keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
  - b. Untuk Mengetahui Implikasinya terhadap pola relasi suami istri dalam keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
2. Manfaat

penulis tertarik untuk mengkaji tentang hal tersebut dan penulis memberi judul skripsi: "PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (Studi Keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, adalah:

1. Mengapa istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana Implikasinya terhadap pola relasi suami istri dalam keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
  - b. Untuk Mengetahui Implikasinya terhadap pola relasi suami istri dalam keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
2. Manfaat

bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam dalam kajian peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, beserta akibat yang muncul ketika nafkah utama ada di tangan istri.
- c. Bagi anggota keluarga khususnya suami dan istri dapat semakin memahami apa yang menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing dalam membina rumah tangga.
- d. Dapat menjadi bahan bacaan menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

#### **D. Telaah Pustaka**

##### **1. Kerangka Teori**

Di dalam tata hukum di Indonesia, kedudukan dan peran suami istri diatur melalui hukum tertulisnya, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Pola relasi suami istri baik di dalam UUP maupun KHI, suami sebagai kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik dan sebagainya. Sementara itu istri adalah ibu rumah tangga, dengan kewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, serta yang utama berbakti lahir batin kepada suaminya.

Disamping itu, suami sebagai kepala rumah tangga juga diberi

tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena kedua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari. Pembagian peran dan fungsi suami istri tersebut tidak lain bersumber pada penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat. Yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis kelamin lain, yakni perempuan.<sup>2</sup>

Firman Allah dalam Surat An-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah

<sup>2</sup>Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, 1999),, hlm. 2-3.



*mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".<sup>3</sup>*

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rizki, rizki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rizki dan untuk memenuhi keperluan keluarganya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>4</sup> Ulama Syi'ah mengatakan meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.<sup>5</sup> Dasar kewajiban tersebut terdapat dalam Al- Qur'an Surat Aibaqoroh ayat: 233.

## 2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang TKW sudah banyak di teliti sebelumnya, namun disini penulis meneliti tentang realita kehidupan TKW yang ada di Desa

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 34.

<sup>4</sup>*Undang-undang Perkawinan*, edisi 1, cet ke 1, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm 165- 166.

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, edisi. I, Cet I, Kencana, 2006, hlm., 166.

Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, disini penulis meneliti mengapa seorang istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehingga harus menjadi TKW dan bagaimana Implikasinya terhadap pola relasi suami istri. Hal yang membedakan studi ini berbeda adalah berusaha mengupas pekerjaan istri sebagai TKW dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Penelitian mengenai TKW yang berjudul *Tawa dan Tangis Keluarga TKW (Studi Ekplorasi Anggota Keluarga Buruh Migran Perempuan di Kelurahan Kecandran dan Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Jawa Tengah)*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang melatar belakangi mereka menjadi TKW antara lain, faktor geografis, historis dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dampak yang muncul dari kepergian seorang ibu menjadi TKW adalah anak-anak dan suami TKW. Anak-anak tidak mendapat pengasuhan yang maksimal dan bagi suami timbulnya pergeseran peran yang ada di keluarga TKW tersebut.<sup>6</sup> Penelitian ini menarik namun belum menyoroti peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Penelitian oleh Jumiyati dalam skripsinya yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Antara Fiqh dengan Kesetaraan Gender)*. Dari karya ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hak suami istri itu telah ditentukan sendiri-sendiri kekuasaannya, sedang kewajiban suami istri itu menuntut antara keduanya harus mengerjakan. Kewajiban itu harus

---

<sup>6</sup> www.worldcat.org



saling dihormati, sedang perbandingan antara fiqh dan kesetaraan gender sudah jelas ditetapkan bahwa menurut fiqh suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Lain halnya dengan fenomena yang terjadi saat ini, istri keluar rumah atau berkarir untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi disisi lain nafkah itu tetap merupakan kewajiban suami.<sup>7</sup>

Karya tulis sejenis adalah penelitian oleh Widodo dengan judul *Kepemimpinan Perempuan dan Relevansinya Dengan kewajiban seorang Istri. Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qordhowi)*. Di sini memaparkan bahwa kepemimpinan perempuan itu terjadi pro dan kontra di kalangan tokoh dan pemikir Islam. Laki-laki itu berkuasa atas diri perempuan dan kesepakatan adanya kepemimpinan perempuan berpendapat bahwa dalam memahami satu dalil itu tidak hanya secara tekstual saja tetapi juga kontekstual. Kewajiban utama seorang istri adalah patuh dan taat kepada suami, selama suami itu masih berpegang teguh pada nilai-nilai agama Islam. Sedang menurut Yusuf Qordhowi tentang kepemimpinan perempuan, perempuan itu memiliki hak untuk menjadi pemimpin dalam bidang apapun kecuali memimpin rumah tangga dan menjadi kholifah. Perempuan mempunyai hak untuk menjadi wanita karier dengan catatan tugas utama sebagai istri tidak terabaikan.<sup>8</sup>

Perlu penulis tegaskan bahwa permasalahan yang penulis teliti ini sudah pernah diteliti, akan tetapi perspektif atau tinjauannya berbeda dengan

---

<sup>7</sup> Jumiati, *Skripsi jurusan syariah al-ahwal al-syakhsyiyah* (Pekalongan: STAIN Pekalongan 2008)

<sup>8</sup> [Perpus.stainsalatiga.ac.id](http://Perpus.stainsalatiga.ac.id)

penelitian yang sebelumnya. Di sini penulis mencoba meneliti lebih dalam dengan mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu mengadakan penelitian di lingkungan keluarga TKW di Desa Babadan, Kecamatan Limpung Batang. Istri sebagai pencari nafkah utama dapat dilihat ketika hasil kerjanya tersebut, untuk memenuhi kebutuhan keluarga meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, dan pendidikan anak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas.<sup>9</sup>

### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi<sup>10</sup>.

### **3. Lokasi penelitian**

Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, karena di lokasi tersebut:

---

<sup>9</sup> Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta, 2000, hlm. 79.

<sup>10</sup> Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A. dan Dr. Aan Komariyah, M.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif-3* (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm 219.

- a. Banyak terjadi pergeseran antara hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
- b. TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang banyak yang menjadi tumpuhan dalam hal pemenuhan nafkah keluarga, walaupun sifatnya sementara waktu saja.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di lingkungan keluarga TKW di desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sesuai dengan penelitian skripsi ini.<sup>11</sup> Sumber data primer ini antara lain berupa informasi tentang realita kehidupan.

##### b. Sumber data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, kitab-kitab karangan ulama, internet dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>12</sup>

#### 5. Teknik pengumpulan Data

Perolehan data yang luas serta mendalam, maka upaya yang dilakukan melalui:

---

<sup>11</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

a. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah sebagai sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari interview tersebut.<sup>13</sup> Adapun pihak yang diinterview adalah mantan TKW dan anggota keluarga dari TKW yang masih bekerja di luar negeri yang ada di desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

b. Observasi

Metode observasi yaitu jenis informasi tertentu yang diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian.<sup>14</sup> Lokasi penelitiannya sendiri adalah di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Metode ini penulis gunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai realita kehidupan keluarga TKW di desa Babadan kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi desa, jumlah TKW di Desa Babadan, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

---

<sup>13</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, CV. Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 174.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode analisis *interaktif*, yaitu data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk narasi.<sup>15</sup> Dimana dalam proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi*. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman wawancara dan observasi di lapangan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikeompakkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur dengan menggunakan teknik penalaran atau berfikir secara *induktif*, yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik ke generalisasi yang bersifat umum. Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau *Verifikasi* data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.

### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

*Bab pertama*, yang terdiri atas: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, adalah tinjauan tentang pandangan hukum islam tentang hak dan kewajiban suami istri dan ketentuan nafkah dalam keluarga, meliputi:

---

<sup>15</sup> Mathew B Miles dan A. Michael Hubberman, Analisis Data Kualitatif, alih bahasa Tjeptjep Rohendi Rosidi (Jakarta: UI Press, 1992), halm.16-17.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqh, yang terdiri dari : Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-undangan, yang terdiri dari Hak dan Kewajiban Suami Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan dan Nafkah Menurut Fiqh serta Kewajiban Nafkah Suami Menurut Fuqaha.

*Bab ketiga*, data hasil penelitian, yang membahas Gambaran umum Desa Babadan, Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, data tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri, di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dan kehidupan keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

*Bab keempat*, analisis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, pada keluarga TKW yang bekerja di luar negeri di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, yang meliputi: analisa alasan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, analisa implikasinya terhadap pola relasi suami istri dalam keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

*Bab kelima*, penutup terdiri dari simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Profesi sebagai TKW banyak disandang oleh perempuan di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, hal ini didorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang lemah, faktor ekonomi muncul disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, suami tidak memiliki pekerjaan tetap, kedua suami memang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, ketiga istri memang tidak memiliki suami. Selain faktor dari suami, munculnya persoalan ekonomi juga muncul karena istri tidak memiliki pekerjaan.
2. Dampak bagi pola relasi suami istri di dalam rumah tangga, ketika istri berprofesi sebagai pencari nafkah utama dengan bekerja menjadi TKW di luar negeri yang ada di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dampak yang muncul adalah dampak positif, yakni tercukupinya kebutuhan financial keluarga dan hal tersebut membuat keharmonisan hubungan suami istri semakin baik. karena suami memiliki sifat bertanggung jawab terhadap keluarga, ketika istri menekuni profesi sebagai TKW. Dengan pembagian peran yang di komunikasikan dengan baik, antara suami istri keluarga TKW di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, hal ini yang membuat hubungan anantara suami istri tetap harmonis.

## B. Saran

1. Kepada para perempuan secara umum dan khususnya di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Kesadaran sebagai seorang perempuan, istri, atau ibu dalam sebuah keluarga agar lebih diperhatikan. Ketika keputusan untuk menekuni profesi sebagai TKW bekerja di luar negeri, maka harus memperhatikan beberapa hal. Karena dengan pekerjaan itu sangat tidak mungkin dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri atau ibu bagi anak-anaknya. Akibat dari ketidak mampuan menjalankan kewajiban tersebut akan berakibat fatal bagi keharmonisan juga keutuhan hidup rumah tangga.
2. Bagi generasi muda di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, supaya lebih meningkatkan kualitas pendidikan dan soft skill, agar tidak perlu bekerja ke luar negeri akan tetapi dengan ketrampilan dan kreatifitas mampu membangun usaha di negara sendiri ataupun bekerja di dalam negeri. Saat pilihan ingin bekerja menjadi TKW atau TKI di luar negeri lebih memahami apa yang harus di kerjakan dan bekerja di tempat yang layak.
3. Kepada suami yang ditinggal istri menjadi TKW di luar negeri, sebaiknya memahami relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara istri bekerja menjadi TKW di luar negeri sudah menjadi kenyataan yang harus diterima jika untuk sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak.



Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu jika istri tidak berada di rumah untuk sementara untuk tidak menjadi sebuah kesalahan jika seorang suami memberikan pengawasan atau perhatian kepada anak-anaknya.

4. Kepada para keluarga khususnya di Desa Babadan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, mari lebih meningkatkan rasa syukur atas rizki yang Allah SWT berikan padanya, melalui perantara para suami dan bagi para pengelola keuangan dalam keluarga, supaya lebih bijak dalam memanfaatkan atau membelanjakan uang hasil kerja suami. Agar, nantinya tidak ada kesulitan ekonomi yang membelenggu keluarga tersebut dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.
5. Kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara pengamanan dan perlindungan sosial merupakan kewajiban negara melalui sistem politik dan hukumnya, maka dari itu jaminan untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi warganya baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negri harus benar-benar di tegakkan. Hal ini untuk menghindari berbagai kemungkinan yang akan terjadi bagi warganya yang menjadi TKI ataupun TKW di luar negri, karena sampai saat ini tidaklah sedikit yang menjadi korban keegoisan majikan ketika bekerja di negara lain.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan apapun dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat di masa sekarang maupun yang akan datang. Walaupun penulis telah berusaha keras untuk menyelesaikan skripsi ini dengan menyita banyak waktu, tenaga, pikiran dan materi. Penulis menyadari bahwa disini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca demi sempurnanya karya ini. Sehingga menjadikan karya ini bermanfaat sampai kapanpun.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman, Asjmun. 1976. *Qaidah-qaidah Fiqh ( Qawaidul fiqhiyah)*, Cet I, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Al Jaziri, Abdur Rohman. 1969. *Kitab Fiqh al madzahib al Arbaa'ah*, Juz 4, Al Maktabah al Tijariyyah al Kubro, Mesir.
- Amirin, Tatang M., 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers, jakarta.
- An Nawawi, Imam al Hafidz Al Fiqhiyah Abi Zakariya Muhyidin Yahya, *Riyadhussalihin*, Darul Ulum, Surabaya,tt.
- Arikunto, Suharsini, 1997. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifudin . 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Bin Ahmad, Imam Qodzi Abu Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 3, Dar Al Fikr, tt.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*.  
*Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, 2004. Tazzafa Academia, Yogyakarta.
- Erna Widodo Mukhtar, 2000.*Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta.
- <http://www.gerakanantitrafficking.com:uu-penempatan-dan-perlindungan-tki-&catid=42:undang-undang>
- <http://www.gerakanantitrafficking.com:uu-penempatan-dan-perlindungan-tki-&catid=42:undang-undang>
- Jumiati, 2008. *Skripsi jurusan syariah al-ahwal al-syakhsiyyah* (Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj.Bina' Al- Usrah Al- Muslimah Mause'ah Al- Zuwaj al- Islami, Kairo, Mesir, t.t.

- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj. Bina' Al- Usrah Al-Muslimah; *Mausu'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, Kairo, Mesir,t.t.
- Mathew B Miles dan A. Michael Hubberman, Analisis Data Kualitatif, alih bahasa Tjeptjep Rohendi Rosidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Miles, Mathew B dan A. Michael Hubberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Thjejep Rohendi Rosidi. UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung,
- Mukhtar, Erna Widodo. 2000..*Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta.
- Munti, Ratna Batara. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, Jakarta.
- Munti, Ratna Batara. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*,. Jakarta: Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan.
- Nasution, Khoirudin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*
- Nasution, Khoirudin. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Unadang-Undang Negara Muslim*, Tazzafa Academia, Yogyakarta,
- Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A. dan Dr.Aan Komariyah, M.Pd., ,2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif-3*. Bandung:Alfabeta.
- Rahman, Asjmuni A. 1976. *Qaidah-qaidah Fiqh ( Qawaidul fihiyah)*, Cet I, Bulan Bintang, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke XXXVI. Sinar Baru al Grasindo, Jakarta, t.t.
- Rofiq, Ahmad, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid VII, terjemah Fiqhusunnah*, PT. Al Ma'arif, Bandung, t.t.

- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, CV. Tarsito, Bandung.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Penelitian Teknik*, Edisi VII, CV, Tarsito, Bandung.
- Syarifudin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi, I, Cet I, Kencana.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Ushul Fiqh Jilid I*, Logos, Jakarta.
- Thalib, Muhammad. 2000. *Ketentuan nafkah Istri dan Anak*, Cet. I, Irsyad Baitus Salam, Bandung.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- UU RI Nomer 39 Tahun 2004, *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Fokusmedia, Bandung, 2005.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejak kapan mulai menekuni pekerjaan sebagai TKW ?
2. Sudah berapa lama menekuni pekerjaan sebagai TKW?
3. Bagaimana kondisi Rumah tangga selama di tinggal istri bekerja sebagai TKW?
4. Bagaimana pengelolaan keuangan hasil kerja istri selama jadi TKW?
5. Dampak keutuhan Rumah tangga selama istri bekerja sebagai TKW?

## FIELD NOTE

1.

Judul : Wawancara keluarga Ibu Indanah  
Informan : Ibu Indanah  
Lokasi : Desa Babadan, RT 01 RW 04  
Waktu : Minggu, 15 Desember 2013/ jam 15.30-16.30

Berdasarkan hasil wawancara, suami ibu indanah yang bernama bapak Syamuji bekerja sebagai buruh bangunan. Ia berpenghasilan kurang lebih Rp. 50.000,00 per hari. Pekerjaan ini dimulai sejak pukul 08.00 – 16.00. Pekerjaan tersebut ditekuni suami ibu Indanah sejak ia muda. Hal ini dikarenakan minimnya tingkat pendidikan suami sehingga memiliki kemampuan yang terbatas. Dengan upah Rp. 50.000,00 per hari, jika ibu Indanah dan suami tidak memiliki anak akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, paling tidak cukup untuk makan setiap harinya. Ibu Indanah memiliki dua orang anak laki-laki dan perempuan, sejak anaknya lahir situasi dan keadaan rumah tangga jadi berubah karena biaya hidup tidak hanya untuk ibu Indanah dan suaminya saja, tetapi juga untuk buah hatinya. Anak laki-laki ibu Indanah saat ini, menempuh pendidikan perguruan tinggi dan anak perempuannya masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Ibu Indanah mulai bekerja menjadi TKW sejak anak pertamanya berusia 3 tahun.

Pengelolaan uang kiriman keluarga ibu Indanah selama jadi TKW di Arab Saudi, sepenuhnya di serahkan kepada suami. Suami adalah orang terdekat dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, selain itu jika uang di kirim melalui suami, ia adalah orang yang tahu kebutuhan keluarga, baik dari kebutuhan terkecil sampai yang terbesar bahkan untuk kebutuhan yang sifatnya penting atau tidak. Alasan lain dengan mengirimkan uang melalui suami uang itu sewaktu-waktu bisa diambil dan digunakan sesuai kebutuhan. Berdasarkan penuturan suami ibu Indanah, ia mendapat kiriman uang dari istri setiap enam bulan sekali, sesuai kebutuhan biaya kuliah anak pertamanya. Pernah juga uang hasil kerjanya dibawa pulang sekaligus ketika ia pulang cuti kerja. Ketika uang tersebut dikirim setiap enam bulan sekali uang tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga termasuk untuk biaya pendidikan anak dan di tabung. Pernah istrinya membawa uang hasil kerja selama dua tahun sekalian waktu ia pulang. Uang tersebut digunakan untuk membangun rumah. Walaupun tidak secara langsung rumah itu jadi, setelah istrinya berangkat ke Arab Saudi berikutnya uang hasil kerja yang dikirim tiap tahun digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah sedikit demi sedikit.



2.

Judul : Wawancara keluarga Ibu Patanah  
Informan : mbah Parti (ibu)  
Lokasi : Desa Babadan, RT 01 RW 04  
Waktu : Minggu, 15 Desember 2013/ jam 17.00 – 17.30

Keluarga ibu Patanah memiliki suami yang berprofesi sebagai kuli di pasar. Suami ibu Patanah mendapatkan upah hasil kerja apabila ia dapat bongkaran sayur atau mlinjo di pasar. Setiap kali ada truk sayur atau truk muatan sembako yang datang ke pasar untuk di bongkar muatannya, saat itu suami ibu Patanah akan mendapat upah. Upah yang diterima tergantung dari banyak atau tidaknya bongkar muat yang ada di pasar. Ibu Patanah menekuni profesi sebagai TKW sudah 12 tahun. Ibu Patanah berangkat pertama kali bersama suaminya sejak anaknya masih kelas 3 SD. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga ia menyerahkan pengelolaan uang kepada suami setelah suaminya pulang. Sebelumnya saat pasangan suami istri ini bekerja bersama di luar negeri, adik dari ibu Patanah yang mengurus biaya kebutuhan anak mereka. Namun seiring waktu berjalan dan anaknya sudah besar maka terkadang ibu Patanah mengirim uang langsung ke anaknya. Ibu Patanah hanya memiliki satu anak laki-laki, bernama Riyan Hidayat. Uang hasil kerja ibu Patanah digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari juga pendidikan anak. Sejak keberangkatan ibu Patanah pertama sampai sekarang masih di luar negeri. Riyan, anak tunggal ibu Patanah tinggal bersama neneknya. Karena mendapatkan pengasuhan tidak maksimal dari neneknya juga bapaknya, maka Riyan mempunyai perilaku yang tidak baik di lingkungan masyarakat, maupun di sekolahnya. Berdasarkan penuturan neneknya dalam sebuah petikan wawancara menceritakan :

"Si Riyan itu anak satu-satunya yang dimiliki ibu Patanah. Anak itu saya yang merawat sejak ditinggal oleh ibunya pergi. Pernah ada kejadian yang sangat memalukan terjadi pada keluarga kami. Saking bandelnya dia sampai berkali-kali pindah sekolah, dan dikeluarkan dari sekolah. Perilaku saat berkendara di jalan pun sering ugal-ugalan. Bahkan ada cletukan dari beberapa tetangga yang saya dengar, ya maklum kalau anak tidak *ketunggon* sama orang tua ya seperti itu jadinya".

3.

Judul : Wawancara keluarga Ibu Zainatun  
Informan : Zahir mubarak (adik ipar)  
Lokasi : Desa Babadan, RT 01 RW 04  
Waktu : Senin, 16 Desember 2013/ jam 13.00 – 15.00

Hasil wawancara saya dengan Zahir mubarak, keponakan dari ibu Zainatun, ia menuturkan bahwa ibu Zainatun sudah bekerja menjadi TKW sekitar delapan tahunan. Ibu Zainatun memiliki suami yang bekerja atau mempunyai penghasilan dari berjualan sembako di toko kecil di depan rumahnya, namun toko itu bangkrut dan sekarang hanya bertani di sawah. sebagai seorang petani, tentunya penghasilannya mengandalkan panen yang tidak tentu hasilnya. Suami ibu Zainatun menggarap sawah milik sendiri, warisan dari orang tua. Selama menjadi TKW ibu Zainatun dalam melakukan pengiriman uang dilakukan berdasar waktu yang pasti. Yaitu setiap satu tahun sekali, tetapi ibu Zainatun pernah membawa pulang uang hasil kerja sekalian waktu ia pulang. Ibu Zainatun mengalokasikan uang hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan membangun rumah, untuk *misah* dengan mertuanya. Sebelum menjadi TKW ibu Zainatun berpenghasilan dengan mengelola toko sembako dirumahnya bersama suaminya. Sebelum toko itu kehabisan modal. Keluarga ibu zainatun, sejak awal kepergiannya menjadi TKW, ia menyerahkan pengelolaan uang kiriman melalui paman ibu Zainatun. Ibu zainatun setiap satu tahun sekali ia selalu mengirimkan uang kepada pamannya yang mengelola uang hasil kerja di luar negeri, pemenuhan kebutuhan keluarga ibu Zainatun sepenuhnya ada ditangan pamannya. Setiap satu bulan sekali pamannya mengirimkan uang untuk biaya sekolah serta kebutuhan anak dan suaminya. Pengelolaan uang yang dilakukan ibu zainatun dengan cara menyerahkan pada pamannya, menyebabkan adanya persoalan baru dalam keluarga. Paman yang diberi kepercayaan tidak menyerahkan uang hasil kerja ibu Zainatun kepada keluarga sepenuhnya. Hal ini membuat suami ibu Zainatun agak marah, karena ketika suami masih ada dan mampu mengurusnya mengapa urusan pengelolaan uang diserahkan kepada orang lain.

Petikan dialog narasumber "*pakdhe ne kui seringe nggampang, duit kirimane mbak Tun sing seharuse di nahke ming mas Midin, malah dinggo disek go keperluan dewe. Terus ora biso mbalekne, yo dadi masalah saiki*"

4.

Judul : Wawancara keluarga ibu Khayati

Informan : Abdul kholik (adik)

Lokasi : Desa Babadan, RT 01 RW 04

Waktu : Senin, 16 Desember 2013/ jam 19.00 – 20.00

Lain dengan keluarga TKW yang lain, kisah tragis yang di alami ibu khayati selama menjadi TKW, yaitu ketika berangkat ke Malaysia untuk mengadu nasib. Ternyata agensi yang memberangkatkan ibu khayati itu ilegal, dan dampaknya ibu khayati terlunta-lunta di Malaysia. Sesuai pengakuan ibu Khayati, ia bisa keluar dari negri jiran dengan kabur menumpang kapal nelayan sampai di Batam. Suami ibu Khayati bekerja sebagai tukang ojek di pasar, sementara ibu Khayati hanya menjadi ibu rumah tangga, akibatnya kebutuhan keluarga kurang terpenuhi. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan RM menekuni profesi sebagai TKW. Profesi sebagai TKW ditekuni selama 6 tahun. Penggunaan uang hasil kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, biaya pendidikan anak. Ibu khayati dalam mengirimkan gaji hasil kerjanya tidak dalam waktu yang pasti, tetapi berdasarkan pada permintaan suami. Uang hasil jerih payah kerja ibu Khayati menjadi TKW tidak ada bekasnya. Suaminya suka berfoya-foya, sebagian besar gaji yang dikirim untuk keluarga digunakan sendiri untuk bersenang-senang. Awal kepergian ibu Khayati memang belum mengetahui kebiasaan suaminya, ia tahu dari anak-anaknya tiap kali lewat telephon, sehingga ia memaksa untuk pulang. Ibu khayati mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan, yaitu Ari dan Indah. Kepergiannya menjadi TKW ibu Khayati tidak meminta anak-anaknya untuk tinggal bersama neneknya, ia menginginkan anak-anaknya dirawat oleh bapaknya, tetapi akhirnya tanpa sepengetahuan ibu Khayati suaminya menyerahkan pengasuhan ketiga anak perempuan kepada neneknya dan tinggal bersama.

5.

Judul : Wawancara keluarga Ismiyati  
Informan : mbah Purtyah (mertua)  
Lokasi : Desa Babadan, RT 03 RW 04  
Waktu : Sabtu, 28 Desember 2013/ jam 09.00 – 10.30

Ibu Ismiyati TKW yang sudah bekerja di luar negeri selama 8 tahun, menuturkan bahwa ia menjadi TKW karena ingin mempertahankan keluarganya. Ketika suami hanya bekerja serabutan di kampung, padahal tingkat kebutuhan semakin bertambah jadi istri dengan izin suami bekerja menjadi TKW. Ibu Ismiyati memiliki suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, Selama menjadi TKW pengelolaan uang kiriman diserahkan sepenuhnya kepada suami, karena saat itu anaknya masih kecil dan juga tinggal ikut ke rumah suaminya, jadi ia beranggapan tidak mungkin kalau pengelolaan uang diserahkan kepada ibu atau anaknya. Kasus pada keluarga ibu Ismiyati, ketika pengelolaan uang kiriman diserahkan kepada suami uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Bahkan suami ibu Ismiyati jika uang kiriman habis ia berani meminta kepadanya lewat telepon dengan alasan untuk biaya sekolah anaknya. Bahkan lebih parah banyak rumor yang berkembang di lingkungan bahwa suami ibu Ismi memiliki WIL atau wanita idaman lain. Kelanjutan rumah tangganya belum jelas karena sampai saat ini ibu Ismiyati masih bekerja di arab saudi.

6.

Judul : Wawancara keluarga ibu Suaebah  
Informan : Bpk Sikin (suami)  
Lokasi : Desa Babadan, RT 03 RW 04  
Waktu : Sabtu, 28 Desember 2013/ jam 15.00 – 16.30

Keluarga ibu Suaebah memiliki suami yang berprofesi sebagai pencari pasir di sungai. Suami ibu Patanah mendapatkan upah hasil kerja apabila ia mendapat pesanan pasir atau batu kali, dengan penghasilan yang tidak menentu itu yang memaksa ibu Suaebah untuk ikut membantu tercukupi kebutuhan nafkah di keluarga. Ibu Suaebah menekuni profesi sebagai TKW sudah 6 tahun, semenjak bercerai dari suami pertamanya. Ibu Suaebah memiliki empat orang anak, dua dari suami pertamanya dan dua dari suami ke dua. Anak pertama dan kedua dari suami pertama sudah berumah tangga, sedang dua anak dari suami ke dua masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selama ia berprofesi sebagai TKW ke luar negeri. Pengelolaan uang kiriman keluarga ibu suaebah sepenuhnya di serahkan kepada suami. Suami adalah orang terdekat dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, selain itu jika uang di kirim melalui suami, ia adalah orang yang tahu kebutuhan keluarga, baik dari kebutuhan terkecil sampai yang terbesar bahkan untuk kebutuhan yang sifatnya penting atau tidak. Alasan lain dengan mengirimkan uang melalui suami uang itu sewaktu-waktu bisa diambil dan digunakan sesuai kebutuhan. Berdasarkan penuturan suami ibu suaebah, ia mendapat kiriman uang dari istri setiap enam bulan sekali, untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga termasuk untuk biaya pendidikan anak. Pernah istrinya membawa uang hasil kerja selama dua tahun sekalian waktu ia pulang. Uang tersebut digunakan untuk membangun rumah. Walaupun tidak secara langsung rumah itu jadi, setelah istrinya berangkat ke Hongkong berikutnya uang hasil kerja yang dikirim tiap tahun digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah sedikit demi sedikit.

7.

Judul : Wawancara keluarga ibu Fitriyah  
Informan : Bpk Abdul Mukti (suami)  
Lokasi : Desa Babadan, RT 03 RW 04  
Waktu : Sabtu, 04 januari 2014/ jam 17.00 – 17.30

Keluarga ibu Fitriyah memiliki suami yang berprofesi sebagai tukang cukur/potong rambut di pasar. Setelah mendapatkan modal dari sang istri untuk sewa kios di pasar. Tentunya modal yang di berikan kepada suaminya hasil dari selama kerja dua tahun, di Hongkong. Suami ibu Fitriyah mendapatkan upah hasil jasa mencukur, enam ribu rupiah setiap orangnya. Sehari suami ibu Fitriyah mendapat lima sampai sepuluh *pasién*, *Pasién* suami ibu Fitriyah menyebut orang yang akan potong rambut di tempatnya. Upah yang diterima tergantung dari banyak atau sedikitnya orang yang akan potong rambut. Ibu Fitriyah menekuni profesi sebagai TKW sudah enam tahun. Ibu Fitriyah berangkat sejak anak-anaknya masih kecil. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga ia menyerahkan pengelolaan uang kepada suami. Uang hasil kerja ibu Fitriyah digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari juga pendidikan anak. Sejak keberangkatan ibu Fitriyah pertama sampai saat ini anak-anaknya diasuh oleh suami dan ibunya. Ibu Fitriyah memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan, yaitu Fahmi anak pertama Rakhma anak keduanya.

8.

Judul : Wawancara keluarga ibu Sundariyah  
Informan : sisom (ibu)  
Lokasi : Desa Babadan, RT 01 RW 04  
Waktu : Sabtu, 04 januari 2014/ jam 14.00 – 15.30

Profesi sebagai TKW ditekuni sudah 6 tahun. Penggunaan uang hasil kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, biaya pendidikan anak. Ibu Sundariyah dalam mengirimkan gaji hasil kerjanya tidak dalam waktu yang pasti, tetapi berdasarkan pada permintaan suami. Uang hasil kerja ibu Sundariyah menjadi TKW selama dua tahun di kontraknya yang pertama tidak ada bekasnya. Suaminya suka berfoya-foya, sebagian besar gaji yang dikirim untuk keluarga digunakan sendiri untuk bersenang-senang. Sampai akhirnya ketika ibu Sundariyah pulang cuti di kontraknya yang pertama ia memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Ibu Sundariyah mempunyai dua

orang anak laki-laki dan perempuan, yang sekarang di asuh oleh neneknya. Karena suami atau bapaknya tidak di ketahui pergi kemana. Setelah bercerai dari suami, ibu Sundariyah mengirim uang hasil kerjanya kepada sang ibu, namun terbats cukup untuk biaya anak sekolah saja. Uang hasil bekerja menjadi TKW selama ini di gunakan untuk memebangun rumah dan membeli sawah.

9.

Judul : Wawancara keluarga ibu Rihaniyah  
Informan : Ibu Rihaniyah  
Lokasi : Desa Babadan, RT 03 RW 04  
Waktu : Minggu, 05 januari 2014/ jam 16.00 – 16.30

Profesi sebagai TKW ditekuni sudah 6 tahun, di kontrak kerja yang pertama yakni dua tahun kerja ia bekerja bersam suaminya di malaysia, sebelum cuti dan kemudian mempunyai seorang anak perempuan. Setelah kira-kira anak perempuannya berusia tiga tahun ibu Rihaniyah kembali bekerja sebagai TKW ke Hongkong. Ibu Rihaniyah bekerja di Hongkong selama dua kali kontrak kerja atau empat tahun. Selama di tinggal jadi TKW anaknya di asuh oleh suami dan neneknya. Uang hasil bekerja selama menjadi TKW dari yang pertama hingga yang terakhir di gunakan untuk memebeli kios dan membangun beberapa usaha seperti: menyewa kios di pasar, Beternak puyuh, kolam lele dan membangun rumah.

10.

Judul : Wawancara keluarga ibu Nurul  
Informan : Ibu Tusri (ibu)  
Lokasi : Desa Babadan, RT 02 RW 04  
Waktu : Minggu, 05 januari 2014/ jam 17.00 – 17.30

Ibu Nurul mempunyai seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketika suami tidak memiliki pekerjaan di sisi lain ibu Nurul juga tidak memiliki pekerjaan, akibatnya kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan ibu Nurul menekuni profesi sebagai TKW. Profesi sebagai TKW ditekuni selama 8 tahun. Penggunaan uang hasil kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, biaya pendidikan anak. Ibu Nurul dalam mengirimkan gaji hasil kerjanya tidak dalam waktu yang pasti, tetapi berdasarkan pada permintaan suami. Uang

hasil jerih payah kerja RM menjadi TKW di gunakan untuk membangun rumah dan membeli kendaraan bermotor. Keseharian suami ibu Nurul memelihara ayam jago yang suka di buat ayam aduan dan juga memelihara burung, disitu terkadang suami ibu Nurul mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya. Tentu dengan hasil menjual burung tidak pasti itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu Nurul memiliki seorang putra bernama Nanda. Dari awal kepergiannya menjadi TKW Nanda di asuh ayah dan neneknya.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akhmad Syaroful Amin  
Tempat Tgl. Lahir : Batang, 04 Januari 1991  
Alamat : Ds. Babadan Rt. 01 Rw. 04 Kec. Limpung Kab. Batang  
No. Telp : 089 606 332 573  
Nama Orang Tua : Syamuji (Ayah)  
Hj. Indanah (Ibu)

### RIWAYAT PENDIDIKAN :


1. SD Negeri 02 Babadan tahun 1997 - 2003
2. MTs AL- ISLAM Limpung tahun 2003 - 2006
3. MANU Limpung tahun 2006 - 2009

### RIWAYAT ORGANSASI:

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ahwal Syakhsiyyah Syariah STAIN Pekalongan.
2. Ketua IPNU-IPPNU PR Desa Babadan Limpung Batang.
3. Anggota Forum Mahasiswa Syarih Se-Indonesia (FORMASI) periode 2009 - 2011.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar - benarnya.

Pekalongan, 25 Maret 2014



**AKHMAD SYAROFUL AMIN**  
NIM.201109043